



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 138 / Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo

Nomor : 67 / Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURULCHAINI, ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Turut Terbanding XIV/ dahulu Turut Tergugat XIV ;** TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya ;

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/ mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/ Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding /dahulu Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 12 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;